



SALINAN

**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 34 Tahun 2015, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang tidak termasuk dalam PNS jabatan fungsional angka kredit.
5. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada PNS & CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan diluar gaji.
6. Jabatan Struktural adalah Jenjang Jabatan yang menunjukkan bidang tugas yang secara tegas tertera dalam struktur organisasi.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab & hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu & untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin PNS;
- c. meningkatkan kinerja PNS;
- d. meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB III RUANG LINGKUP TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS merupakan bentuk penghargaan Pemerintah Daerah guna mendukung pelaksanaan tugas demi peningkatan kinerja & pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan kepada PNS.
- (3) Pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada PNS diberikan berdasarkan pertimbangan jenjang jabatan.
- (4) Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tambahan penghasilan bagi PNS jabatan Struktural diberikan berdasarkan nama & tingkat jabatan yang dipangkunya;
 - b. tambahan penghasilan bagi PNS fungsional diberikan berdasarkan pada tingkatan Pangkat dan golongan ruangnya.
- (5) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV REKAPITULASI ABSENSI

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian wajib membuat rekapitulasi absensi atas pelaksanaan kehadiran PNS sesuai jam kerja, apel pagi, apel siang, apel gabungan dan senam jum'at pagi.
- (2) Rekapitulasi absensi disampaikan kepada :
 - a. Bupati Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Cq. Kabid Administrasi Kepegawaian paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (3) Rekapitulasi absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMOTONGAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Rekapitulasi absensi menjadi dasar perhitungan dalam pemberian dan Pemotongan tunjangan tambahan penghasilan.
- (2) Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan didasarkan sesuai dengan ketepatan Jam Kerja & Pelaksanaan Apel Pagi/Apel Gabungan, Apel Siang/Pulang Kerja Tepat Waktu, dan Senam Jum'at Pagi.
- (3) Pemotongan terhadap tunjangan tambahan penghasilan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PNS yang tidak masuk kerja tepat waktu dan tidak mengikuti Apel Pagi/Apel Senin Gabungan tanpa keterangan dipotong Tunjangan sebesar 2%;
 - b. PNS yang pulang kerja tidak tepat waktu/tidak mengikuti Apel Siang tanpa keterangan dipotong Tunjangan sebesar 2%;
 - c. PNS yang tidak mengikuti kegiatan Senam Jum'at Pagi tanpa keterangan dipotong Tunjangan sebesar 2%;
 - d. PNS yang tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan, dipotong sebesar 5 % (lima persen) perhari.
- (4) PNS yang tidak dapat mengikuti apel pagi, apel siang, senam jum'at pagi serta tidak dapat hadir sesuai jam kerja dengan alasan izin, cuti, sakit atau melaksanakan tugas dinas tidak dikenakan pemotongan tunjangan.

Pasal 6

Pelaksanaan Pemotongan Pajak pada Tunjangan Tambahan Penghasilan dilakukan setelah dilaksanakan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

Tunjangan tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS apabila:

- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);

- d. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam & di luar Pemerintah Daerah;
- e. berstatus sebagai tersangka dan ditahan;
- f. berstatus sebagai terpidana;
- g. mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- h. mengambil cuti besar;
- i. diberhentikan sementara;
- j. sedang melaksanakan Tugas Belajar.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian dan pemotongan tunjangan tambahan penghasilan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan jenjang jabatan pada unit kerja masing-masing.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan dibayarkan kepada PNS yang berhak paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
- (2) Khusus bulan Desember, tunjangan tambahan penghasilan dibayarkan secara penuh dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam bentuk tunjangan tambahan peningkatan kesejahteraan Pegawai di luar dari ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, setiap sekali dalam setahun kepada PNS sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besarnya tunjangan tambahan peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara sama kepada setiap PNS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan tambahan peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

PNS yang diberikan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan tertentu diberikan tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang diberikan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi Pejabat yang menduduki jabatan Kepala Bidang yang mengalami perubahan eselonering karena ketentuan peraturan perundang-undangan, dibayarkan setara dengan jabatan pada Sekretaris Dinas/Badan.

Pasal 13

Kepala Puskesmas yang diangkat dari Jabatan Fungsional Dokter dan melaksanakan tugas pelayanan medis diberikan tunjangan yang setara dengan Jabatan Dokter pada Puskesmas Paringin, Paringin Selatan, Lampihong, Batumandi.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 34), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 April 2016

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

Ttd

H. RUSKARIADI

MENGETAHUI

SALINAN FOTOCOPY SESUI DENGAN ASLINYA
PIL. KEKALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

HASAN MORARIFIN, SH
NIP. 19711110 200604 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 9 TAHUN 2016
 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**DAFTAR TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

| NO | JABATAN | SATUAN PERBULAN (Rp.) |
|-----|--|----------------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah | 14.000.000,- |
| 2. | Asisten, Staf Ahli | 7.000.000,- |
| 3. | Kepala Dinas, Badan, Sekretaris Dewan, Inspektur | 6.500.000,- |
| 4. | Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, Camat, Kepala Satpol PP, Direktur RSUD | 5.250.000,- |
| 5. | Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat/KPU, Inspektur Pembantu dan Kepala Bagian Setwan | 4.750.000,- |
| 6. | Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Kabag/Kabid pada RSUD, Sekretaris DP Korpri, Sekretaris Camat. | 4.250.000,- |
| 7. | Lurah , Kepala Sub Bagian pada Setda, Kepala UPT | 3.500.000,- |
| 8. | Kepala Seksi pada Dinas / RSUD / Kantor / Kecamatan / Satpol PP, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala sub Bagian pada Badan / Dinas / Kantor / Inspektorat | 3.000.000,- |
| 9. | Kepala Sub Bagian pada Kecamatan/DP Korpri/Bagian Tata Usaha UPT, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada Kelurahan | 2.700.000,- |
| 10. | Kepala Tata Usaha di Sekolah | 2.300.000,- |
| 11. | Staf pada SKPD : | |
| | a. Staf/Fungsional Gol. IV | 2.300.000,- |
| | b. Staf/Fungsional Gol. III | 2.100.000,- |
| | c. Staf/Fungsional Gol. II | 1.900.000,- |
| | d. Staf/Fungsional Gol. I | 1.700.000,- |
| 12. | Staf pada Sekolah | |
| | a. Staf / Fungsional Tata Usaha | 1.300.000,- |
| | b. Staf / Fungsional penjaga sekolah | 1.050.000,- |

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. ANSHARUDDIN